



PENETAPAN

Nomor 1473/Pdt.P/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara permohonan dalam peradilan tingkat pertama, yang bersidang di Gedung yang telah ditentukan untuk itu, di Jalan Arjuna No. 16–18 Surabaya telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

MARIA IMMACULATA SOEBEKTI, lahir di Magetan tanggal 14 Desember 1941, jenis kelamin Perempuan, agama Katolik, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, WNI, alamat di Bratang Gede 24-26 RT 005 RW 007 Kelurahan Ngagelrejo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya;

Dalam hal ini Pemohon diwakili oleh Kuasanya yang bernama : **TJUK HARIJONO, S.H., M.H., dan ACHMAD EFENDI, S.E., S.H.**, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “TJUK, FERDI & REKAN”, Persatuan Advokat Indonesia, yang berkantor di Jalan Ngagel Tama A No. 12 Lt. 3 (R.304), Kelurahan Pucang Sewu Kecamatan Gubeng Kota Surabaya, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Juli 2023, sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Menimbang bahwa, Kuasa Pemohon telah mencabut permohonannya secara tertulis pada tanggal 16 Agustus 2023 dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pencabutan secara tertulis dengan alasan perbaikan permohonan;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan pencabutan perkara perdata tersebut dalam register perkara Nomor 1473/Pdt.P/2023/PN Sby, adalah beralasan hukum karena dapat dikabulkan sehingga pemeriksaan tidak di lanjutkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan tersebut, maka perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencoret Nomor 1473/Pdt.P/2023/PN Sby, dari daftar register yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan tersebut, maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti ditentukan dalam amar penetapan ini;

Halaman 1 Penetapan No. 1473/Pdt.P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, akan pasal-pasal tersebut dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 1473/Pdt.P/2023/PN Sby, dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencoret perkara perdata Nomor 1473/Pdt.P/2023/PN Sby, dari register perkara yang bersangkutan;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum., dan diucapkan pada **hari RABU, tanggal 16 AGUSTUS 2023** dalam ruang sidang dan dinyatakan terbuka untuk umum, dibantu Panitera Pengganti Yuliana, S.H., M.H., serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

YULIANA, S.H., M.H.

SAIFUDIN ZUHRI, S.H., M.Hum.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya Proses (ATK)	Rp. 60.000,-
Biaya PNBP Panggilan Pemohon	Rp. 10.000,-
Materai	Rp. 10.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,- +
Jumlah	Rp. 120.000,-

Seratus dua puluh ribu rupiah

Halaman 2 Penetapan No. 1473/Pdt.P/2023/PN Sby